

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1. Dalam Penelitian Ini Dapat Diambil Kesimpulan Bahwa Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dapat Diwujudkan Dengan Signifikan Apabila Para Pihak Yang Terlibat Dalam Ruang Lingkup Tersebut Memperoleh Keadilan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. Dan Dalam Memutus Perkara Penadahan Pertimbangan Yang Digunakan Oleh Hakim Pada Putusan Nno.1218 K/Pid/2023. Terdakwa Dipidana Dengan Pasal 480 Ayat (1) Kuhpidana. Selama Pemeriksaan Terdakwa Mengakui Perbuatannya Dan Berjanji Tidak Megulangi Lagi Perbuatannya. Oleh Karna Itu Hakim Berkesimpulan Bahwa Perbuatan Yang Dilakuan Terdakwa Harus Dipertanggungjawabkan Dan Putusan Pidana Pada Terdakwa Adalah Hukuman Pidana 1 Tahun Penjara Dan Membankan Biaya Perkara Sejumlah Rp. 2.500.00.
2. Adanya Terdakwa Sebagai Tindak Pidana Penadahan Menyebabkan Terdakwa Melakukan Tindak Pidana Pengulangan (*Recidivis*) Hal Meperberat Terdakwa Dalam Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa.Dan Dengan Tindakan Pengulangannya Tersebut Hukuman Terdakwa Pengulangan Tindak Pidana (*Residive*) Seharusnya Dikenakan

Tambahan 1/3 (Sepertiga) Dari Ancaman Pidana Maksimal Dari Tindak Pidana.

1.2 Saran

1. Diharapkan Kepada Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Penadahan Lebih Memberatkan Masa Tahanan Supaya Menjerakan Pelaku Serta Meurunkan Angka Kejahatan Tindak Pidana Penadahan
2. Demi Terciptanya Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Bagi Penuntut Kasasi, Perlu Adanya Hakim Mempertimbangkan Beratnya Bagi Terdakwa Khusus Mengenai Tindak Pidana Pengulangan Kejahatan (*Residive*) Dan Menjatuhkan Pidana Seberat Beratnya Agar Bisa Membri Efek Jera Kepada Sipelaku
3. Diharapkan Kepada Masyarakat Agar Tidak Lagi Membeli Barang Yang Tidak Jelas Dan Tidak Ada Bukti Kepemilikannya